

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

1. Unsur-unsur tindak pidana yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang menyatakan dirinya memiliki kekuatan gaib (santet) sebagaimana diatur dalam Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tidak bertumpu pada pembuktian keberadaan atau kebenaran kekuatan gaib itu sendiri, melainkan pada pemenuhan unsur objektif dan subjektif dari perbuatan pidana, yaitu adanya tindakan menyatakan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa yang mengklaim kemampuan gaib dengan tujuan menimbulkan penderitaan fisik atau mental, penyakit, atau kematian orang lain, serta dilakukan dengan kesengajaan dan maksud tertentu. sehingga pengakuan memiliki kekuatan gaib baru dapat dipidana apabila memenuhi seluruh unsur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 252 Undang-undang No. 1 Tahun 2023.
2. Penerapan Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan ketentuan hukum pidana yang dirancang untuk merespons fenomena sosial pengakuan dan penawaran jasa berbasis kekuatan gaib yang berpotensi menimbulkan keresahan dan konflik sosial. Ketentuan ini dikualifikasikan sebagai delik formil, sehingga pertanggungjawaban pidana tidak mensyaratkan terjadinya akibat nyata, melainkan cukup dengan terpenuhinya unsur perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal. Penempatannya dalam bab tindak pidana terhadap

ketertiban umum menegaskan tujuan preventif norma ini untuk mencegah praktik main hakim sendiri dan melindungi masyarakat dari penyalahgunaan kepercayaan terhadap kekuatan gaib

#### **4.2 Saran**

1. Untuk menjamin penerapan Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 secara adil dan konsisten, disarankan agar aparat penegak hukum memahami dan menerapkan unsur objektif dan subjektif tindak pidana secara ketat, dengan menitikberatkan pada perbuatan menyatakan, menawarkan, atau memberikan jasa yang mengklaim kekuatan gaib beserta kesengajaan dan tujuan menimbulkan penderitaan, tanpa menilai atau membuktikan kebenaran kekuatan gaib itu sendiri, sehingga penegakan hukum tidak menimbulkan kriminalisasi berlebihan terhadap ekspresi keyakinan pribadi dan tetap memberikan kepastian serta perlindungan hukum bagi masyarakat
2. Aparat penegak hukum perlu menerapkan ketentuan ini secara hati-hati dan proporsional dengan menitikberatkan pada pembuktian unsur perbuatan aktif berupa pernyataan diri dan penawaran jasa yang berpotensi menimbulkan keresahan sosial. Diperlukan juga pedoman penafsiran dan penerapan oleh aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa Pasal 252 KUHP benar-benar berfungsi sebagai instrumen preventif dalam menjaga ketertiban umum dan melindungi masyarakat dari penyalahgunaan kepercayaan terhadap kekuatan gaib, tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

